



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088;
SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL
pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-58/PJ.09/2026

TENTANG
PENDAFTARAN PENYEDIA *PRINTER* METERAI TERAAN DIGITAL

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2026 tentang Penyedia *Printer* Meterai Teraan Digital, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Badan usaha yang bermaksud untuk menjadi Penyedia *Printer* Meterai Teraan Digital (MTD) wajib menyampaikan surat permohonan penunjukan kepada Direktur Jenderal Pajak.
2. Pihak yang mengajukan permohonan penunjukan sebagai Penyedia *Printer* MTD harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia;
 - b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - c. Memiliki Surat Keterangan Fiskal yang masih berlaku;
 - d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - e. Pengurus dan pemilik/pemegang saham tidak pernah dan/atau tidak sedang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana di bidang teknologi informasi;
 - f. Tidak pernah dan/atau tidak sedang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - g. Dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia melalui penyertaan secara langsung dengan kepemilikan saham di atas 50% (lima puluh persen);
 - h. Memiliki perencanaan bisnis (*business plan*);
 - i. Memiliki perencanaan keberlangsungan bisnis (*business continuity plan*);
 - j. Memiliki paling sedikit 1 (satu) *Printer* MTD dan 1 (satu) *Cartridge* MTD untuk diajukan verifikasi;
 - k. Memiliki surat dukungan dari pemegang merek *Printer* MTD;
 - l. Memiliki layanan purna jual *Printer* MTD di Indonesia; dan
 - m. Memiliki infrastruktur teknologi informasi, termasuk pusat data yang berlokasi di Indonesia.
3. Seluruh pemenuhan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib dibuktikan dengan melampirkan dokumen pendukung kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2026.
4. Selain persyaratan administratif, pemohon wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) *Printer* MTD dan 1 (satu) *Cartridge* MTD untuk diajukan verifikasi dengan spesifikasi khusus, yaitu:

- a. *Printer* MTD: Memiliki nomor seri, memiliki *print area* maksimal lebar 24 mm dengan toleransi maksimal 5%, dan mampu menghasilkan cetakan dengan resolusi minimal 1.200 *dots per inch* (dpi).
 - b. *Cartridge* MTD: Memiliki nomor seri dan menggunakan tinta berwarna merah dengan efek cetakan berpendar.
5. Permohonan penunjukan sebagai Penyedia *Printer* MTD beserta permohonan verifikasi *Printer* MTD dan/atau *Cartridge* MTD disampaikan secara elektronik melalui saluran tertentu yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 6. Direktorat Jenderal Pajak mengimbau seluruh Wajib Pajak untuk mengakses layanan Coretax DJP melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak dan selalu berhati-hati terhadap pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Apabila memerlukan bantuan atau informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Kring Pajak 1500200 atau Kantor Pajak terdekat.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan agar dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2026
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik
Inge Diana Rismawanti

